

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa:

1. Indikator kognisi atau tingkat pengetahuan remaja dapat dikategorikan cukup baik dengan perolehan data 48 responden (51%) dari 95 responden, hal ini salah satunya disebabkan karena kurangnya keingintahuan dan minat remaja tentang undang-undang ini dan juga kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang seperti kepolisian baik ditingkat masyarakat maupun di lingkungan sekolah sehingga menyebabkan sedikitnya informasi yang diperoleh remaja mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Indikator afeksi atau kecenderungan emosional remaja dapat dikategorikan setuju dengan perolehan data 51 responden (53,7%) dari 95 responden, pernyataan setuju tersebut menyatakan bahwa para responden

telah memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan baik.

3. Indikator konasi atau kecenderungan bertindak dapat dikategorikan mendukung dengan perolehan data 60 responden (63,2%) dari 95 responden, kecenderungan remaja untuk bertindak mendukung terhadap ketentuan hukum dan perlindungan tentang anak yang dijamin oleh Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa para responden telah mengetahui dan memahami ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan baik.

Walaupun demikian, sikap remaja terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 harus tetap menjadi perhatian oleh Pemerintah, orang tua, dan masyarakat agar pelaksanaan amanat undang-undang ini dapat berjalan maksimal dan tindak kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir dimasa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada remaja agar dapat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pemenuhan hak mereka yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak, sehingga tindak pelanggaran terhadap anak dapat dicegah oleh objek hukum undang-undang tersebut, maka remaja dapat membaca dan mencari informasi dari berbagai sumber baik secara cetak maupun

elektronik mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Kepada orang tua agar dapat secara maksimal melaksanakan kewajibannya untuk melakukan usaha perlindungan kepada anak dengan memenuhi kebutuhan dan hak anak sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak, maka orang tua dapat memberikan perhatiannya untuk membaca dan mencari informasi dari berbagai sumber baik secara cetak maupun elektronik mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan mengenai berbagai usaha perlindungan anak.
3. Kepada pihak sekolah dapat bekerjasama dengan pihak yang berwenang salah satunya kepada kepolisian untuk mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, selain itu guru disetiap proses pembelajaran dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip perlindungan kepada anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan cara tidak melakukan diskriminasi terhadap siswa karena perbedaan kemampuan didalam proses pembelajaran, tidak memberikan hukuman yang melebihi batas kemampuan anak untuk melaksanakannya tanpa melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikologis dan guru sebagai orang tua kedua siswa, mampu memberikan teladan yang baik bagi siswanya.

4. Kepada Pemerintah melalui pihak yang bawenang misalnya kepolisian dapat mengadakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk mengenalkan undang-undang tersebut dan membentuk pribadi remaja yang sadar mengenai hukum.